



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM
YULIZAR EFENDI LUBIS
Tempat Lahir : Binjai
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Melati Kampung Bukit Tempurung
Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh
Tamiang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 november 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM. YULIZAR EFENDI LUBIS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM. YULIZAR EFENDI LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi yang berisikan tentang penitipan Uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) dari Saksi Emma Pratiwi kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa
 - 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Januari 2020
 - 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Maret 2020Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Emma Pratiwi A.Ma.Pd Als Emma Binti Alm Salim Pardianto
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM YULIZAR EFENDI LUBIS pada hari Rabu Tanggal 15 Januari Tahun 2020 sekira Pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat 2 KUHP), “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menchatting Saksi Emma Pratiwi, A.Ma. Pd Als Emma Binti Alm Salim Pardianto melalui Whatsapp dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Emma Pratiwi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk uang tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa membuka kembali usahanya yang sempat tutup karena tidak memiliki modal.
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Emma Pratiwi yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, mengambil uang yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Emma Pratiwi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan Terdakwa menandai kwitansi yang diberikan oleh Saksi Emma pratiwi, yang mana isi dari kwitansi tersebut adalah “menitipkan uang sementara kepada saudara Rini yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Emma Pratiwi”, bahwa Terdakwa menjadikan jaminan saat meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Emma Pratiwi berupa Buku Nikah Asli, BPKB Sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, setelah itu Terdakwa dan Saksi Emma Pratiwi pergi ke Sebuah ATM BRI yang berada di SPBU Bukit Tempurung, dan Saksi Emma Pratiwi langsung mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Emma Pratiwi dengan tujuan mengajak bertemu di Lapangan Futsal yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk membayar uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sesampainya di lapangan futsal tersebut Terdakwa meminta kembali barang-barang yang sebelumnya dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi Emma Pratiwi berupa: Buku Nikah Asli, BPKB Sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, lalu Terdakwa menunjukkan bukti transfer melalui M- Banking kepada Saksi Emma pratiwi, setelah itu Saksi Emma langsung Pergi Ke ATM BRI di SPBU Bukit Tempurung untuk mengecek apakah uang yang dikirim Terdakwa telah masuk kedalam rekening Saksi Emma pratiwi, namun setelah Saksi Emma Pratiwi mengecek rekeningnya tidak ada uang yang masuk yang telah di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



transfer melalui M-Banking oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Emma Pratiwi menangis dan duduk di depan BRI SPBU Bukit Tempurung tersebut, lalu Saksi Emma Pratiwi bertemu dengan Saksi Desi Alfiani, dan Saksi Emma Pratiwi menceritakan bahwa Saksi Emma Pratiwi telah di bohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi Desi Alfiani mengajak Saksi Emma Pratiwi untuk bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Desi membuat janji terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi Farah Salsabila di Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang, sesampainya Saksi Emma Pratiwi dan Saksi Desi Al Fiani di rumah Saksi Farah dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi Emma Pratiwi menanyakan kepada Terdakwa kenapa uang yang ditransfer Terdakwa tidak ada masuk kedalam rekening Saksi Emma Pratiwi, lalu Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak masuk karena sedang ada gangguan jaringan, atas kejadian tersebut, Saksi Emma Pratiwi melaporkan Terdakwa ke Pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum.

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Emma Pratiwi mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM YULIZAR EFENDI LUBIS pada hari Rabu Tanggal 15 Januari Tahun 2020 sekira Pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP) “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa chatting Saksi Emma Pratiwi,A.Ma. Pd Als Emma Binti Alm Salim Pardianto melalui Whatssap dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi Emma Pratiwi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk uang tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa membuka kembali usahanya yang sempat tutup karena tidak memiliki modal.

- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Emma Pratiwi yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, mengambil uang yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Emma Pratiwi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan Terdakwa menandai kwitansi yang diberikan oleh Saksi Emma pratiwi, yang mana isi dari kwitansi tersebut adalah "menitipkan uang sementara kepada saudara Rini yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Emma Pratiwi", bahwa Terdakwa menjadikan jaminan saat meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Emma Pratiwi berupa Buku Nikah Asli, BPKB Sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, setelah itu Terdakwa dan Saksi Emma Pratiwi pergi ke Sebuah ATM BRI yang berada di SPBU Bukit Tempurung, dan Saksi Emma Pratiwi langsung mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Emma Pratiwi dengan tujuan mengajak bertemu di Lapangan Futsal yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk membayar uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya, sesampainya di lapangan futsal tersebut Terdakwa meminta kembali barang-barang yang sebelumnya dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi Emma Pratiwi berupa: Buku Nikah Asli, BPKB Sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, lalu Terdakwa menunjukkan bukti transfer melalui M- Banking kepada Saksi Emma pratiwi, setelah itu Saksi Emma langsung Pergi Ke ATM BRI di SPBU Bukit Tempurung untuk mengecek apakah uang yang dikirim Terdakwa telah masuk kedalam rekening Saksi Emma pratiwi, namun setelah Saksi Emma Pratiwi mengecek rekeningnya tidak ada uang yang masuk yang telah di transfer melalui M-Banking oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Emma Pratiwi menangis dan duduk di depan BRI SPBU Bukit Tempurung tersebut, lalu Saksi Emma Pratiwi bertemu dengan Saksi Desi Alfiani, dan Saksi Emma pratiwi menceritakan bahwa Saksi Emma Pratiwi telah di bohongi oleh Terdakwa, lalu Saksi Desi Alfiani mengajak Saksi Emma Pratiwi untuk bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Desi membuat janji terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi Farah Salsabila di Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kuala simpang Kabupaten Aceh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, sesampainya Saksi Emma Pratiwi dan Saksi Desi Al Fiani dirumah Saksi Farah dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Saksi Emma pratiwi menanyakan kepada Terdakwa kenapa uang yang ditransfer Terdakwa tidak ada masuk kedalam rekening Saksi Emma Pratiwi, lalu Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak masuk karena sedang ada gangguan jaringan, atas kejadian tersebut, Saksi Emma Pratiwi melaporkan Terdakwa ke Pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum.

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Emma Pratiwi mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EMMA PRATIWI A.Ma.Pd ALS EMMA BINTI ALM SALIM PARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB yang tepatnya terjadi di sebuahrumah yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan kembali usahanya;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Emma dan menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman uang tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi ke ATM untuk mengecek saldo rekening ternyata tidak ada uang masuk rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi juga telah meminta pihak bank untuk mutase rekening;
 - Bahwa setelah diperiksa dalam mutase tersebut tidak ditemukan kiriman uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Desi mendatangi Terdakwa di rumah Saksi Farah untuk menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang tidak masuk rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi dirugikan oleh Terdakwa ± Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. HERMAWADI BIN ALM KASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Emma untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan Kembali usahanya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK;
 - Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi Emma dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 - Bahwa benar Saksi Emma membuat kwitansi yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa yang di tandatangi oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi Emma dirugikan oleh Terdakwa ± Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. ERLINA BR LUBIS, S.H. ALS LINA BINTI M NASIR LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Emma untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan Kembali usahanya;
 - Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Emma ke ATM untuk mengecek saldo rekeningnya ternyata tidak ada uang masuk rekening Saksi;
 - Bahwa benar Saksi Emma dirugikan oleh Terdakwa ± Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. DESI AFRIANI ALS DESI BINTI ALFI SYAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Emma untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan Kembali usahanya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK;
 - Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Emma ke ATM untuk mengecek saldo rekeningnya ternyata tidak ada uang masuk rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi Emma dan Saksi Desi mendatangi Terdakwa di rumah Saksi Farah untuk menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang tidak masuk rekening Saksi Emma;
 - Bahwa Saksi Emma dirugikan oleh Terdakwa ± Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



5. FARAH SALSABILLA AS FARAH BINTI ALM. RUBAMA EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Emma untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan Kembali usahanya;
- Bahwa Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Emma ke ATM untuk mengecek saldo rekeningnya ternyata tidak ada uang masuk kerekening Saksi;
- Bahwa Saksi Emma dan Saksi Desi mendatangi Terdakwa di rumah Saksi untuk menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang tidak masuk kerekening Saksi Emma;
- Bahwa Saksi Emma dirugikan oleh Terdakwa ± Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam atau menerima titipan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi Emma dengan jaminan Buku Nikah asli, BPKB Sepeda Motor, Foto copy KTP dan KK;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani kwitansi yang menyatakan bahwa Saksi Emma menitipkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) tersebut dipinjamkan lagi ke teman Terdakwa dan bukan untuk membuka usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Emma sehingga sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Emma sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman tersebut;
- Bahwa Saksi Emma dan Saksi Desi mendatangi Terdakwa di rumah Saksi Farah untuk menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang tidak masuk rekening Saksi Emma;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa menipu Saksi Emma;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang berisikan tentang penitipan Uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Emma Pratiwi kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Januari 2020;
- 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Maret 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 karena telah melakukan tindak pidana penipuan kepada Saksi Emma dengan total kerugian yang dialami Saksi Emma sebesar Rp.6000.000,- (enam Juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Emma melalui *whatsapp* untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan kembali usahanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 disebuah rumah yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Tamiang Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, disertai pembuatan kwitansi oleh Saksi Emma dan Terdakwa yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi Emma kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi Emma dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Emma dan menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman uang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Emma ke ATM untuk mengecek saldo rekening ternyata tidak ada uang masuk kerekoning Saksi;
- Bahwa atas uang yang tidak masuk kerekoning Saksi Emma tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ada gangguan jaringan;
- Bahwa Saksi Emma juga telah meminta pihak bank untuk mutasi rekening dan setelah diperiksa dalam mutasi rekening tidak ditemukan kiriman uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi Emma sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;



4. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM YULIZAR EFENDI LUBIS dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan maksud (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan maksud (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan maksud” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Emma melalui *whatsapp* untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan kembali usahanya, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 disebuah rumah yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, disertai pembuatan kwitansi oleh Saksi Emma dan Terdakwa yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi Emma kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi Emma dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dipersidangan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dititipkan kepadanya dan telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum merupakan instrumen atau alat untuk mencapai maksud atau tujuan dari pelaku, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ketiga dakwaan kesatu akan dianggap terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Emma melalui *whatsapp* untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan kembali usahanya, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 disebuah rumah yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, disertai pembuatan kwitansi oleh Saksi Emma dan Terdakwa yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi Emma kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Emma dan menunjukkan bukti transfer M-Banking kepada Saksi Emma sebagai bukti pelunasan utang dan Saksi Emma kemudian mengembalikan jaminan dari peminjaman uang tersebut, kemudian Saksi Emma ke ATM untuk mengecek saldo rekening ternyata tidak ada uang masuk rekening Saksi, kemudian Saksi Emma meminta pihak bank untuk mutasi rekening dan setelah diperiksa dalam mutasi tersebut tidak ditemukan kiriman uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa uang yang ia pinjam tersebut tidak digunakan untuk membuka usaha melainkan dipergunakan untuk kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling sesuai untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum adalah “dengan rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada 13 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Emma melalui *whatsapp* untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dengan maksud untuk menjalankan kembali usahanya, kemudian pada tanggal 15 Januari 2020 disebuah rumah yang berada di Dusun Metro Jaya Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Emma meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan Buku Nikah Asli, BPKB sepeda motor, Foto Copy KTP dan KK, disertai pembuatan kwitansi oleh Saksi Emma dan Terdakwa yang berisikan tentang penitipan uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dari Saksi Emma kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling sesuai untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum adalah “supaya memberi hutang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kwitansi yang berisikan tentang penitipan Uang sementara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Saksi Emma Pratiwi kepada Terdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa, 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Januari 2020, 1 (satu) exemplar Print Out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi Emma Pratiwi di bulan Maret 2020, seluruhnya merupakan milik dari Saksi Emma Pratiwi, maka dikembalikan kepada Saksi Emma Pratiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Emma Pratiwi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah membayar sebagian kerugian Saksi Emma Pratiwi sebesar Rp.1200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari total kerugian sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINI RAHMADANI LUBIS ALS RINI BINTI ALM YULIZAR EFENDI LUBIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi yang berisikantentangpenitipan Uang sementarasebesar Rp. 6.000.000,- (enamjuta rupiah) dariSaksi Emma PratiwikepadaTerdakwa yang di tandatangani oleh Terdakwa
 - 1 (satu) exemplar Print Out rekeningkoran Bank BRI atasnamaSaksi Emma Pratiwi di bulanJanuari 2020
 - 1 (satu) exemplar Print Out rekeningkoran Bank BRI atasnamaSaksi Emma Pratiwi di bulanMaret 2020Dikembalikan kepada Saksi Emma Pratiwi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh DESCA WISNUBRATA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ANDI TAUFIK, SH dan M. ARIEF BUDIMAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IHSAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HAYKAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI TAUFIK, SH.

DESCA WISNUBRATA, SH, MH

M. ARIEF BUDIMAN, SH

Panitera Pengganti,

M. IHSAN, SH